

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah sumber keuangan negara sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Siti Kurnia Rahayu, 2014:140).

Berbagai kasus yang menyeret aparaturnya pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian ditjen pajak perlu membenahi diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus disadarkan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar

1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut berupa sanksi-sanksi perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan Negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada Negara karena merupakan cerminan dari ke gotong royongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang di atur oleh perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.

Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang artinya iuran yang di kenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai Hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, sebelum Undang-

undang ini muncul. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajaknya harus dilakukan demi kelancaran pemerintah dalam mengurus segala kepentingan rakyat. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Pertiwi Kundalini, 2016:16).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran pembayaran pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Menurut Gunandi (2013:94) Kepatuhan wajib

pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa permasalahan yang masih harus dihadapi tersebut antara lain tingkat menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap aparat (petugas) perpajakan, Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya tingkat atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah (P Susanto, 2016:8).

Menurut Kepala Desa Njenek Sebagian besar masyarakat di Desa Njenek kurang memiliki kepatuhan membayar PBB, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi

masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

“Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang didapat, serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya perpajakan.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sebagai bahan masukan positif bagi pimpinan BPPD Sidoarjo khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan, sehingga instansi dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai salah satu bahan informasi bagi wajib pajak sehingga dapat mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya tentang kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Bagi Universitas

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.